

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk implementasi Perda No. 8 Tahun 2005 ialah pengenaan sanksi pidana yang berfungsi untuk menjerakan para prlanggar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2005, adapun ketentuan sanksi tersebut ada dalam Pasal 9 :

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Menurut Mc. Iver, penggunaan instrumen hukum sebagai sarana perubahan dalam masyarakat haruslah dibarengi dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar kaidah hukum tersebut, sehingga nantinya masyarakat akan takut terhadap ancaman hukumannya (utilitarian element).

Dalam pelaksanaan implementasi ketentuan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang beserta ancaman sanksinya, pada awalnya mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Reaksi tersebut ada yang pro dan yang kontra, reaksi tersebut datang dari masyarakat kota Tangerang maupun dari luar kota Tangerang.

2. Implementasi ketentuan Perda No. 8 Tahun 2005 dilaksanakan dalam bentuk operasi penangkapan dan penertiban ruti yang dilakukan setiap minggunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tangerang dan juga sidang tindak pidana ringan bagi pelanggar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2005.

Pelarangan pelacuran oleh Perda No. 8 Tahun 2005 merupakan langkah-langkah dalam penanggulangan masalah pelacuran dengan tujuan penghapusan pelacuran (*abolition*), perlindungan generasi muda (*protection*) serta penguatan/pemberdayaan eks pelacur (*empowerment*).

Dengan implementasi ketentuan hukum pidana dalam Perda No. 8 Tahun 2005, maka efek yang paling nyata adalah menurunnya jumlah pelacur yang biasanya menjajakan dirinya di pingir-pingir jalan utama antar Kota Tangerang – Serpong – Bogor, walaupun angka ini sangat sulit sekali untuk di prosentase (mengestimasi).

Seiring dengan hal tersebut, jumlah pelacur yang berasal dari kota Tangerang (setelah dirazia) yang dikirim ke Pantii Rehabilitasi menjadi menurun jumlahnya, dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Pantii Rehabilitasi Sosial. Angka 10% menunjukkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang cukup efektif dalam mengurangi angka pelacuran.

## B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi antar lembaga dan aparat yang terkait dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2005, karena selama ini koordinasi antar aparat dan lembaga belum terjalin dengan baik karena fungsi dan tugas mereka yang berbeda-beda, serta Perlunya alokasi dana yang diperuntukan bagi pelaksanaan operasi penangkapan dan penertiban rutin yang dilakukan setiap minggunya oleh SATPOL PP Kota Tangerang, dan juga sidang tindak pidana ringan bagi pelanggar ketentuan Perda No. 8 Tahun 2005. Karena implementasi hal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar untuk operasional dan juga untuk aparat yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi Perda No. 8 Tahun 2005.
2. Perlu adanya peningkatan dan dukungan dan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi baik secara langsung atau melalui pesan singkat "Hallo Walikota" untuk pemberantasan pelacuran dan pornografi di wilayah kota Tangerang.